



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61 /POJK.04/2017

TENTANG

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur yang menyeluruh di wilayah Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan sumber pendanaan dari pasar modal;
  - b. bahwa untuk pemanfaatan sumber pendanaan dari pasar modal yang dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah perlu menyelaraskan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dengan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang berlaku;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah yang akan melakukan penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, diperlukan pengaturan terkait dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
3. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

4. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5. Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.
6. Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
8. Prospektus Awal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disebut Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi dan/atau imbal hasil sukuk, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
9. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik

yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

13. Kontrak Perwaliamentan adalah perjanjian antara Emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
14. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
15. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
16. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
17. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Emiten yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- (2) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum, penerbitan dan persyaratan sukuk, dan/atau peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak wajib memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

#### Pasal 3

- (1) Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan secara bertahap, dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB II

### DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

#### Pasal 4

Dalam rangka penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. Prospektus;
- c. Propektus Ringkas;
- d. Prospektus Awal, jika ada; dan
- e. dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

#### Pasal 5

Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c harus disusun sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

#### Pasal 6

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- c. persyaratan lain terkait dengan Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- d. jadwal Penawaran Umum;
- e. contoh surat efek;
- f. laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum terkait dengan aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk Kegiatan yang akan dibiayainya;
- h. riwayat hidup dari Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- i. Kontrak Perwaliamanatan;
- j. perjanjian penjaminan emisi efek, jika ada;
- k. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
- l. perjanjian penanggungan, jika ada;
- m. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- o. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - p. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

#### Pasal 7

Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit meliputi:

- a. aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah meliputi:
  - 1. persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berupa:
    - a) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - b) persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
    - c) persyaratan lain terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
    - d) Peraturan Daerah terkait; dan
  - 2. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- b. cakupan terkait Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah meliputi:
  - 1. perizinan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan;

2. status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa atas aset daerah terkait Kegiatan; dan
3. perjanjian penting lainnya terkait Kegiatan.

#### Pasal 8

Jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f harus tersedia di Situs Web Emiten.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di Situs Web Emiten paling lambat sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan bahwa Emiten dapat mengumumkan Prospektus Ringkas.

#### Pasal 10

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain kepada Emiten yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat, meliputi:
  - a. surat pernyataan dari Pihak yang membantu penyusunan Prospektus, jika ada:
    1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama Pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
    2. surat pencabutan dalam hal Pihak tersebut mencabut persetujuannya;
  - b. keterangan lain yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Pihak yang membantu dalam Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan, jika ada; dan/atau



- c. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### BAB III

#### PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH SECARA BERTAHAP

##### Pasal 11

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah secara bertahap tidak wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

##### Pasal 12

- (1) Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum tahap kedua dan seterusnya, Emiten wajib:
- a. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tahap kedua dan seterusnya disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit melalui:
    - 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
    - 2. Situs Web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

### Pasal 13

Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:

- a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. jumlah Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;
- c. tingkat bunga Obligasi Daerah/imbil hasil Sukuk Daerah;
- d. hasil pemeringkatan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau perubahan hasil pemeringkatan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
- e. jadwal Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- f. rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana;
- g. Penjamin Emisi Efek, jika ada;
- h. pernyataan Emiten bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan;
- i. pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa:
  1. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERTAHAP OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”;
  2. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN OBLIGASI DAERAH TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERTAHAP OBLIGASI DAERAH YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; atau
  3. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK DAERAH TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERTAHAP SUKUK DAERAH YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; dan

- j. perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kurang dari yang direncanakan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berakhir, Emiten wajib:
  - a. menyampaikan informasi mengenai jumlah total dana yang dihimpun kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun; dan
  - b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai jumlah total dana yang dihimpun disertai dengan alasan tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun paling sedikit melalui:
    - 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
    - 2. Situs Web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman dimaksud.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Emiten akan menghentikan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebelum berakhirnya periode yang diatur dalam Peraturan Daerah, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diambil, Emiten wajib:
  - a. menyampaikan informasi mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk

- Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun; dan
- b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling sedikit melalui:
    1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
    2. Situs Web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

#### BAB IV KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g

dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Kewajiban penyampaian Pernyataan Pendaftaran secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik tidak berlaku bagi Emiten yang akan menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sampai dengan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-63/BL/2007 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah, beserta Peraturan Nomor VIII.G.14 yang merupakan lampirannya;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-64/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, beserta Peraturan Nomor VIII.G.15 yang merupakan lampirannya;
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-65/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, beserta Peraturan Nomor VIII.G.16 yang merupakan lampirannya; dan
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-692/BL/2011 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, beserta Peraturan Nomor IX.C.12 yang merupakan lampirannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 282

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 61 /POJK.04/2017  
TENTANG  
DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

I. UMUM

Untuk mendukung pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan di Pasar Modal yaitu dengan melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menteri Keuangan serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap Pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Kewajiban tersebut juga mencakup Pemerintah Daerah dalam hal akan menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai dokumen yang harus disampaikan untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, saat ini diatur dengan



Peraturan Nomor IX.C.12, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-692/BL/2011 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. Namun, dalam perkembangannya perlu menyelaraskan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk serta memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.

Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

- a. menegaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi dokumen Pernyataan Pendaftaran diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- b. menghilangkan dokumen mengenai surat dari akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah (*comfort letter*) yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.15, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-64/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. menghilangkan dokumen mengenai surat pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.16, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-65/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah” adalah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah baik Peraturan Daerah khusus mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau merupakan bagian dari Peraturan Daerah lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 18

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6150



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 61 /POJK.04/2017  
TENTANG  
DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM  
RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH  
DAN/ATAU SUKUK DAERAH

**SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Nomor : ... (domisili), ... (tgl/bln/thn)  
Lampiran :  
Perihal : Surat Pengantar Untuk Kepada  
Pernyataan Pendaftaran dalam Yth. Dewan Komisioner  
rangka Penawaran Umum Otoritas Jasa Keuangan  
Obligasi Daerah dan/atau  
Sukuk Daerah\* U.p : Kepala Eksekutif  
nama Emiten\*\* Pengawas Pasar Modal  
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* dalam rangkap ..... sebagai berikut:

1. Emiten : .....
  - a. Nama Lengkap : .....
  - b. Alamat Lengkap : .....
  - c. Persetujuan dari Menteri Keuangan : .....
2. Rencana jadwal Penawaran Umum : .....
3. Daftar dokumen yang dilampirkan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

Kepala Daerah  
(nama Emiten)

Meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

\* diisi sesuai dengan Penawaran Umum yang dilakukan

\*\* diisi sesuai dengan nama Emiten

**PERNYATAAN EMITEN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/ Bupati) dari:

Emiten : .....

Alamat : .....

Telepon dan faksimili : .....

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* sejumlah ..... menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ....., telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal sebagai berikut:
  - a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebarluaskan kembali Prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau

- fakta yang benar, tidak menyesatkan, tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang Informasi atau Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Informasi atau Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
- b. menanggukkan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\*; dan/atau
  - c. membatalkan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\*.
6. Kami bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
  7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
  8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon investor Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
  9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
  10. Kami berjanji akan mengelola dana hasil penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

... (domisili), ... (tgl/bln/thn)

Kepala Daerah

(nama Emiten)

Meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

\* diisi sesuai dengan Penawaran Umum yang dilakukan



**PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari:

Penjamin pelaksana emisi Efek : .....

Alamat : .....

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* sejumlah ..... dengan total nilai Rp.....(...rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ....., telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran.  
Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material yang harus diketahui oleh investor sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual efek yang ditawarkan.
5. Kami telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan

Informasi atau Fakta Material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.

7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Emiten atau Penjamin Emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon investor Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.

Dewan Komisaris

Meterai

(nama jelas dan tanda tangan)

... (domisili), ... (tgl/bln/thn)

Direksi

Meterai

(nama jelas dan tanda tangan)

\* diisi sesuai dengan Penawaran Umum yang dilakukan

**PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

(Notaris/Konsultan Hukum\*\*)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Profesi Penunjang Pasar Modal : .....
2. Nama Direksi/Rekan : .....
3. Alamat : .....
4. Nomor STTD : .....

bertindak sebagai profesi penunjang Pasar Modal notaris/konsultan hukum\*\* dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* sejumlah ..... yang dilakukan oleh (Nama Emiten) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi ..... notaris/konsultan hukum\*\*
3. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Emiten dan permintaan informasi atau fakta kepada pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari pihak lain dan secara tertulis dari Emiten. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
5. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
6. Kami yakin bahwa tidak terdapat hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus

dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.

8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga dalam Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah\* ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (tempat), ..... (tanggal, bulan, tahun)

Profesi Penunjang Pasar Modal  
(Notaris/Konsultan Hukum\*\*)



.....

(nama jelas dan tanda tangan)

1. Khusus untuk notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) dan Kode Etik Notaris.
2. Untuk Notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya.

\* diisi sesuai dengan Penawaran Umum yang dilakukan

\*\* coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

WIMBOH SANTOSO

Yuliana